

RINGKASAN KEBIJAKAN

STATUS HAK EKOLOGIS ANAK DI INDONESIA



2023

Situasi Pemenuhan Hak Ekologis Anak di Indonesia

Berbagai kerusakan lingkungan dan polusi semakin mengancam kehidupan dan tumbuh kembang anak-anak di Indonesia. Namun hingga saat ini, belum ada kebijakan yang mengatur secara rinci tentang perlindungan anak dari bahaya pajanan polusi dan racun di lingkungan sekitar.



Sumber: dokumentasi Nexus3 Foundation

Latar Belakang

Masalah kesehatan dan kesejahteraan semakin menjadi ancaman bagi kehidupan anak di seluruh dunia. Ketimpangan, globalisasi, dan perubahan iklim merupakan beberapa isu global yang mempengaruhi hak anak untuk dapat hidup dan berkembang secara optimal. Pendekatan berbasis hak anak diperlukan untuk meningkatkan respons terhadap determinan sipil-politik, sosial, ekonomi, dan budaya dari masalah kesehatan anak global.¹ Kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di masa sekarang dan masa depan tergantung pada penanganan berbagai tantangan baru yang meningkat cepat sehingga mengancam kemajuan dan keberhasilan dalam kesehatan anak dua dekade terakhir.²

Pada tahun 2018, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, John Knox, menyampaikan laporan tentang masalah kewajiban hak asasi manusia terkait dengan hidup di lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan, dengan fokus pada hubungan antara hak-hak anak dan perlindungan lingkungan.³

Di dunia internasional, Komite PBB untuk Hak Anak sedang merumuskan “*General Comment No. 26 on children’s rights and the environment with a special focus on climate*” atau Komentar Umum No. 26 tentang hak anak dan lingkungan dengan fokus khusus pada perubahan iklim yang merupakan aksi tanggapan atas seruan anak-anak dan remaja agar pemerintah dunia mengambil tindakan terhadap krisis lingkungan guna memastikan anak-anak hidup di dunia yang bersih, hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Kehidupan saya berubah karena...



Sumber : Kuesioner Online Anak untuk Konsultasi *General Comment No. 26*

Di Indonesia, hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 meliputi hak untuk memperoleh: (1) kelangsungan hidup, (2) perlindungan, (3) perkembangan, (4) partisipasi; dan (5) identitas. Dampak bencana lingkungan dan paparan racun terhadap hak-hak anak di Indonesia belum dijabarkan dengan baik di dalam kebijakan dan peraturan.

Meskipun standar dan penegakan untuk menerapkan praktik lingkungan dan teknologi terbaik sudah tersedia, mengganti bahan kimia beracun dengan alternatif yang lebih aman, dan rencana mitigasi iklim telah diterapkan, beberapa standar lingkungan tidak cukup kuat untuk melindungi perempuan hamil dan anak-anak dari paparan jangka panjang terhadap polutan.



Indonesia telah memasuki masa bonus demografi sejak tahun 2015 yang berarti angka ketergantungan (jumlah kelompok usia produktif usia 15-64 lebih banyak dari usia 0-14 tahun dan usia di atas 64 tahun). Periode bonus demografis diproyeksikan mencapai puncaknya antara tahun 2020 hingga 2030. Untuk mendapatkan manfaat dari masa bonus demografi, menjaga

kesehatan anak Indonesia dan lingkungannya sangat penting agar mereka menjadi sehat dan cerdas di masa produktifnya. Peningkatan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing juga merupakan Prioritas Nasional 3. Situasi Hak Ekologis Anak di Indonesia perlu dievaluasi untuk menilai tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan dalam mencapai rencana pembangunan jangka panjang Indonesia.

Peraturan dan Kebijakan Pemerintah terkait Anak dan Lingkungan

Salah satu isi dari Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, Pasal 24 Ayat 2C berbunyi “**Negara-negara Pihak harus melaksanakan sepenuhnya hak ini dan, khususnya, harus mengambil langkah-langkah yang tepat: Untuk memerangi** penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka perawatan kesehatan primer, melalui, antara lain, penerapan teknologi yang tersedia dan melalui ketentuan pangan bergizi cukup dan air minum bersih, dengan memperhatikan **bahaya dan risiko pencemaran lingkungan, ...**”, dimana pemerintah berkewajiban memenuhi hak anak.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia bersedia menjamin Hak Anak Indonesia. Bahkan jauh sebelum adanya Keputusan Presiden tersebut sebenarnya Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi “**Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.**”, dimana lingkungan hidup yang dimaksud adalah lingkungan hidup fisik dan sosial. Menurut Amsyari (1989), lingkungan fisik adalah semua hal yang terdapat di sekitar manusia seperti udara, air, cahaya, batu, rumah, dan lain sebagainya.⁴ Terdapat beberapa aspek lingkungan hidup fisik yang dapat membahayakan hak anak seperti udara dan air yang tercemar.

Selain Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, terdapat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 Ayat 3 berbunyi “Setiap orang **berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat**”. Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi setiap orang (termasuk anak-anak) untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Terdapat juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat **hidup, tumbuh, berkembang**, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” dan Pasal 46 “Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orang Tua **wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan**.”. Namun kemudian terjadi perubahan dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perubahan Undang-undang No. 23/2022 ini, Pasal 46 ditambahkan menjadi “Negara, Pemerintah, *Pemerintah Daerah*, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan”. Penambahan kata “Pemerintah Daerah” merupakan langkah baik, dan hal tersebut tercermin dari beberapa daerah di Indonesia yang sudah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

Selain Pasal 46, Pasal 15 menambahkan aspek perlindungan terhadap kejahatan seksual, sebelumnya hanya terdapat perlindungan terhadap (a). penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b). pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c). pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d). pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e). pelibatan dalam peperangan. Sangat disayangkan, dalam UU 23/2022 **belum disebutkan secara spesifik tentang jaminan perlindungan negara terhadap penyakit atau keadaan lingkungan fisik yang mengancam anak-anak Indonesia**.


Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paru-paru dunia karena keberadaan luasan hutan tropisnya menunjang keseimbangan iklim global. Namun, polusi udara telah menjadi masalah besar bagi Indonesia, terutama di kota-kota besar. Laporan polusi udara selama 2022 yang dirilis IQAir, perusahaan teknologi berbasis di Swiss, pada Selasa 14 Maret 2023, melaporkan bahwa kualitas udara di Jakarta tergolong terburuk di dunia. Pencemaran PM 2,5 harian di Jakarta disebut mencapai 36,2 µgram/m³ dan menempati peringkat ke-20 terburuk di dunia. Tak hanya Jakarta, jika dirata-rata, menurut IQAir, tingkat konsentrasi PM 2,5 harian Indonesia pada 2022 mencapai 30,4 µgram/m³ dan menempati peringkat tertinggi ke-26. Tingkat polusi udara ini merupakan yang terburuk di Asia Tenggara.

Polusi udara tidak hanya memangkas harapan hidup tetapi juga masa depan anak-anak. Polusi udara berdampak lebih buruk bagi anak-anak dibandingkan orang dewasa karena paru-paru mereka masih berkembang hingga usia 12 tahun, selain itu anak membutuhkan oksigen dua kali lebih banyak. Anak-anak juga cenderung menghabiskan waktu lebih lama di luar ruangan untuk melakukan kegiatan fisik dibandingkan orang dewasa, sehingga lebih banyak menghirup udara yang tercemar.⁵



INDONESIA



City	2022	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021
Jakarta	36.2	27.8	27.9	28.2	33.2	36.2	50.7	48.6	48.1	46.5	32.1	27.2	27.7	39.2
Surabaya	34.4	41.5	35.2	33.4	42.2	24.9	42.4	28.6	28.6	38.1	35.0	36.7	29.9	34.8
Bandung	26.1	28.0	27.4	14.5	16.5	12.6	20.9	35.1	32.7	38.9	31.3	29.3	28.5	33.4
Semarang	24.3	34.8	28.7	19.9	22.3	15.7	22.5	25.4	22.2	31.6	26.0	20.9	22.7	28.6
Bogor	15.9	21.8	18.1	15.8	18.1	18.8	20.7	24.6	20.5	14.0	6.5	5.2	3.8	16.1
Makassar	13.2	10.2	8.3	7.9	12.4	11.4	14.1	17.6	17.6	20.2	12.9	11.8	10.1	13.5

Sumber: IQAir (2023)

Ketersediaan air bersih menjadi syarat mutlak dalam menjamin kesehatan anak-anak. Sayangnya, sepanjang 2021 terdapat 10.683 desa/kelurahan yang mengalami pencemaran air. Sebanyak 6.160 desa/kelurahan mengalami pencemaran air dari limbah rumah tangga. Sementara 4.496 desa/kelurahan mengalami pencemaran dari limbah pabrik, dan 27 desa/kelurahan dari sumber-sumber lainnya.⁶

Dari *data join monitoring review* yang dilakukan WHO dan UNICEF, lebih dari 150 ribu anak meninggal setiap tahunnya akibat diare dan sanitasi yang buruk. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan ketersediaan air bersih. Penyakit diare juga masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia dengan angka kesakitan dan kematian yang masih tinggi, terutama pada anak balita. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat penyebab utama kematian pada balita (usia 12-59 bulan) di Indonesia adalah diare. Tercatat terdapat 314 kematian akibat diare pada balita Indonesia pada 2019.⁷

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume timbulan sampah di Indonesia pada 2022 mencapai 19,45 juta ton⁸. Timbulan sampah yang tak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Apalagi, sejumlah laporan global menyebut bahwa Indonesia masuk jajaran penghasil sampah plastik dan sisa makanan terbesar dunia.

Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia. Saat ini Indonesia berada di posisi ke-12 dengan produksi emas sebanyak 70 ton metrik ton sama dengan yang dimiliki Burkina Faso.⁹ Meskipun Indonesia memiliki beberapa perusahaan besar penghasil Emas seperti Aneka Tambang (ANTAM) dan Freeport akan tetapi masih terdapat kegiatan ilegal Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. PESK umumnya berada di daerah pedesaan dan menyebabkan kerusakan lingkungan akibat cemaran merkuri (Hg) yang digunakan sebagai bahan untuk mengekstraksi batuan emas. Penelitian *Human Rights Watch* menemukan bahwa kurangnya koordinasi antar kementerian menyebabkan tidak adanya penyaringan dan pendidikan kesehatan untuk mencegah anak-anak terpapar merkuri di area pertambangan tempat anak-anak biasa bekerja dengan merkuri.^{10,11}

Pelestarian lingkungan Indonesia tergolong buruk di skala global, bahkan di skala regional Asia Pasifik. Hal ini tercatat dalam laporan *Environmental Performance Index 2022* (EPI). EPI mengukur tingkat keberlanjutan lingkungan negara-negara melalui puluhan indikator yang terangkum dalam tiga pilar besar:

- Kesehatan Lingkungan: Kualitas udara, pencemaran air, kualitas pengolahan limbah, dan sebagainya.
- Iklim: Kebijakan mitigasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, dan sebagainya.
- Daya Hidup Ekosistem: Kualitas biodiversitas, keberlanjutan perikanan, pertanian, sumber daya air, dan sebagainya.

Dalam laporan ini Indonesia mendapat nilai rendah untuk semua indikator, dengan rincian skor daya hidup ekosistem 34,1, skor kesehatan lingkungan 25,3, dan skor kebijakan mitigasi perubahan iklim 23,2 dari 100. EPI menyatakan skor rendah diterima negara-negara yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibanding kelestarian lingkungan.¹²

Hak Anak dan Lingkungan

Beberapa contoh pencemaran lingkungan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan perkembangan populasi rentan, terutama anak-anak. Kajian tentang dampak kerusakan lingkungan terhadap hak anak belum banyak dilakukan di Indonesia. Kajian tentang hak anak umumnya masih berpusat pada kasus kekerasan fisik atau psikis.

Meskipun belum tersurat, Hak Ekologis anak telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Indonesia sudah memiliki kebijakan maupun regulasi terkait Anak maupun Lingkungan namun minim yang menyatakan secara tersurat mendukung hak anak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 2, menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah **“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal** sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal-pasal di bawahnya belum menyebutkan lebih spesifik tentang melindungi anak dari dampak kerusakan lingkungan (polusi, kontaminasi, paparan zat beracun, dll). Padahal sama halnya dengan kekerasan di rumah tangga dan peperangan, kerusakan lingkungan juga sangat berdampak pada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama 2022 menerima 4.638 aduan pelanggaran hak anak, baik pengaduan langsung maupun tidak langsung melalui surat, email dan media sosial.¹³ Namun sulit untuk mengidentifikasi apakah ada laporan tentang pelanggaran terhadap lingkungan hidup anak-anak yang berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan anak maupun masyarakat tentang hak anak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat demi menunjang masa depan mereka. Oleh karena itu, mempromosikan hak anak atas lingkungan yang bersih dan sehat penting untuk dilakukan sebagaimana saat ini masyarakat global sedang berupaya mengkampanyekan Hak Anak terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.



PRINSIP-PRINSIP HAK ANAK UNTUK HIDUP DI LINGKUNGAN AMAN, BERSIH, SEHAT DAN BERKELANJUTAN

unicef
for every child

- 1. LINGKUNGAN YANG SEHAT**
Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh di lingkungan yang sehat.
- 2. PARTISIPASI ANAK**
Setiap anak memiliki hak untuk membagikan pandangannya dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi anak-anak dan haknya atas lingkungan yang sehat.
- 3. INFORMASI RAMAH-ANAK**
Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai hidup di lingkungan yang sehat dalam bahasa yang dapat dimengerti dan membuat mereka tertarik.
- 4. PENDIDIKAN MENGENAI LINGKUNGAN**
Setiap anak memiliki hak untuk belajar mengenai lingkungan dan cara untuk melindunginya.
- 5. BERMAIN**
Setiap anak memiliki hak untuk bermain diluar rumah dengan aman dalam lingkungan yang sehat.
- 6. PERLINDUNGAN DARI PERUBAHAN IKLIM DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**
Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai jenis bahaya yang diakibatkan oleh perubahan iklim, polusi and hilangnya tumbuh-tumbuhan, binatang and sumber daya lainnya.
- 7. MENGHENTIKAN AKTIVITAS BISNIS YANG BERBAHAYA**
Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk bahaya yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis.
- 8. MENYEDIAKAN BANTUAN**
Setiap anak memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan dukungan, dan keadilan yang ramah-anak ketika mereka mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran haknya atas lingkungan yang sehat.
- 9. PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN**
Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk ancaman atau masalah, dari siapapun, ketika mereka menuntut haknya untuk dihormati atas lingkungan yang sehat dan ketika mereka mencari keadilan apabila hak mereka tidak dihormati.

Sumber : Ringkasan informasi ramah-anak untuk Principles and Policy Guidance: Children's Rights to a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment in the ASEAN Region. 2021

Secara internasional PBB merancang peraturan untuk negara-negara agar melindungi hak anak yang terdampak bahaya kerusakan lingkungan. Peraturan yang signifikan ini juga disebut General Comment No.26. Aturan ini akan meminta pertanggungjawaban pemerintah apabila mereka melanggar hak anak dan juga untuk menguatkan aksi lingkungan. *General Comments No. 26 menekankan kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak buruk degradasi lingkungan, dengan fokus khusus pada perubahan iklim, pemenuhan hak-hak anak, dan memperjelas kewajiban negara untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Serta menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.*

Rekomendasi Kebijakan

Menjadikan Hak Ekologis Anak sebagai Pertimbangan dalam Penyusunan Berbagai Kebijakan

- Menyediakan informasi publik tentang implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan kebijakan dan program baru dalam pemenuhan Hak Anak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
- Menerima dan menelaah kembali Ringkasan Kebijakan tentang pemenuhan Hak Anak atas lingkungan yang bersih dan sehat yang disusun oleh lembaga-lembaga non-pemerintah sebagai masukan untuk kemajuan hak anak Indonesia.
- Mengadopsi beberapa kebijakan internasional terkait pemenuhan Hak Anak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
- Anak harus menjadi fokus utama dalam membuat kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan anak-anak.

Every child has the right to grow up in a safe environment, to lead a healthy life and develop positive future prospects. A healthy environment is a precondition for children's physical and mental health. Without it they cannot grow up and become healthy members of society.



Memperkuat Perlindungan Anak dari Dampak Lingkungan

- Mengevaluasi program dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi bahaya dan risiko pencemaran lingkungan.
- Meningkatkan pemantauan dan penilaian dampak kesehatan di area yang secara historis rentan terhadap emisi dan polutan.
- Meningkatkan koordinasi antar kementerian yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak atau kesehatan anak.
- Menyediakan alur pengaduan kasus pelanggaran hak anak karena kerusakan lingkungan.
- Menambahkan direktorat perlindungan kesehatan lingkungan anak dan program nasional pemenuhan hak ekologis anak
- Memasukkan indikator kesehatan lingkungan/lingkungan bebas polusi dan pencemaran untuk Kota Layak Anak

Meningkatkan Kesadartahuan dan Partisipasi Anak

- Mempromosikan hak-hak anak dengan menyediakan portal pengetahuan tentang Hak Ekologis Anak.
- Membuat platform bagi anak-anak untuk berbagi keprihatinan dan ide mereka.
- Memberdayakan anak untuk menjadi agen perubahan, mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan.
- Mengumpulkan informasi tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap anak-anak dan buat informasi tersebut tersedia & dapat diakses anak-anak dan publik
- Melibatkan anak-anak dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak

Referensi

- ¹ Goldhagen, J. L., Shenoda, S., Oberg, C., Mercer, R., Kadir, A., Raman, S., Waterston, T., & Spencer, N. J. (2020). Rights, justice, and equity: a global agenda for child health and wellbeing. *The Lancet. Child & adolescent health*, 4(1), 80–90. DOI: [10.1016/S2352-4642\(19\)30346-3](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30346-3)
- ² Clark, H., et al. (2020). A future for the world's children? A WHO–UNICEF–Lancet Commission. *The Lancet* 395, 605–658. DOI: [10.1016/s0140-6736\(19\)32540-1](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(19)32540-1)
- ³ John Knox. (2018). Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment (A/HRC/37/58) - <https://undocs.org/A/HRC/37/58>
- ⁴ LindungiHutan.com. (2022). Lingkungan Adalah: Pengertian Para Ahli, Jenis dan Manfaat. <https://lindungihutan.com/blog/lingkungan-adalah/>
- ⁵ UNICEF. (2020). Situasi Anak Di Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>
- ⁶ BPS. (2021). Statistik Potensi Desa Indonesia.
- ⁷ Kementerian Kesehatan. <https://www.kemkes.go.id/folder/view/01/structure-publikasi-pusdatin-profil-kesehatan.html>
- ⁸ SIPSN-KLHK. Komposisi Sanmpah. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- ⁹ DataIndonesia(dot)id. (2023). Daftar Negara Penghasil Emas Terbesar di Dunia Tahun 2022. <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/daftar-negara-penghasil-emas-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- ¹⁰ Human Rights Watch. 2011. A Poisonous Mix. https://www.hrw.org/reports/mali1211_forinsertWebUpload_0_0.pdf
- ¹¹ Human Rights Watch. 2015. Precious Metal, Cheap Labor. <https://respect.international/wp-content/uploads/2017/09/Precious-Metal-Cheap-Labor.-Child-Labor-and-Corporate-Responsibility-in-Ghana%E2%80%99s-Artisanal-Gold-Mines.pdf>
- ¹² EPI-YALE. Indonesia. <https://epi.yale.edu/epi-results/2022/country/idn>
- ¹³ Viva(dot)com. (2023). Sepanjang 2022 KPAI Catat Ada 4683 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Jawa Barat Tertinggi. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1567346-sepanjang-2022-kpai-catat-ada-4683-kasus-pelanggaran-hak-anak-jawa-barat-tertinggi?page=2> di akses pada 26 Januari 2023.